

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki banyak pulau-pulau, sehingga Indonesia memiliki suku bangsa, budaya, kebiasaan sosial yang beraneka-ragam.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam ini, hukum adat masih sangat kental dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu tata cara hukum adat yang masih sangat mengikat masyarakat Indonesia adalah ketika melaksanakan perkawinan.

Tata cara dalam melaksanakan perkawinan oleh masyarakat Indonesia lebih mengutamakan cara perkawinan adat, karena perkawinan adat ini lebih meriah; keluarga, sanak saudara, teman-teman, tetangga, masyarakat sekitar juga akan ikut merayakan perkawinan ini, sehingga perkawinan adat ini lebih diutamakan oleh masyarakat Indonesia.

Indonesia juga merupakan negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa yang tertuang di dalam salah satu sila Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Sila Pertama.

Dari Dasar Negara ini dapat diketahui bahwa masyarakat Indonesia selain sangat mementingkan tata cara perkawinan adat, juga sangat mengutamakan sebuah perkawinan yang berlandaskan kepada perkawinan agama yang dianutnya.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat, tentu saja Indonesia memiliki hukum yang tertulis yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia. Sehingga dalam tata cara perkawinan yang telah disahkan oleh adat dan agama, perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia juga harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan di Negara Republik Indonesia, yaitu mendaftarkan perkawinan yang telah sah secara adat dan

agama tersebut di Catatan Sipil, agar perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara adat dan agama tersebut menjadi sah secara hukum.

Tetapi masyarakat Indonesia yang plural tersebut tidak begitu mementingkan pencatatan perkawinan karena perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat dan hukum agama telah sah di keluarga dan masyarakat, sehingga perkawinan ini tidak akan menimbulkan keributan yang muncul dari keluarga maupun masyarakat setempat.

Perkawinan melalui hukum adat dan hukum agama yang telah sah ini memiliki dampak terhadap anak yang dilahirkan, karena anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang secara adat dan agama akan diberikan status sebagai anak luar kawin (anak tidak sah).

Apabila yang diterima hanya sebagai status anak luar kawin atau anak tidak sah, tidak memiliki masalah atau berpengaruh kepada kehidupan anak tersebut dalam bermasyarakat, karena masyarakat Indonesia banyak yang mengerti tentang hal ini dan tidak pernah mempermasalahkannya, tetapi status anak luar kawin ini akan berdampak kepada pembagian warisan, karena anak luar kawin dalam pembagian warisan tidak dapat dilindungi oleh hukum karena tidak terdaftar di dalam hukum sebagai ahli waris yang sah, karena bukan anak sah.

Anak-anak tidak sah tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, dibuktikan dengan pembuatan identitas diri anak tidak sah tersebut berupa akta kelahiran yang tercatat bahwa anak tidak sah tersebut dengan hanya mencantumkan nama ibu saja di akta kelahirannya, sedangkan nama ayahnya tidak tercantum di dalamnya.

Masalah hubungan perdata ini juga diatur di dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Melalui aturan dari ketentuan UU-Perkawinan Pasal 43 ayat 1 ini maka anak luar kawin yang tidak diakui pun akan secara langsung memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan adanya aturan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka seorang ibu tidak perlu lagi melakukan

pengakuan terhadap anak tidak sah tersebut seperti yang diatur pada Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.

Sedangkan salah satu asas terpenting yang harus ada di sebuah negara hukum adalah persamaan kedudukan di dalam hukum (*Equality Before the Law*). Prinsip dari asas ini menegaskan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum tanpa ada pengecualian sama sekali. Asas ini dapat ditemukan di dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Begitu juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan **dikriminasi**”.

Prinsip-prinsip perlindungan anak juga terdapat pada Pasal 2 ayat 1 point a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu **nondiskriminasi**.

Segala bentuk undang-undang perlindungan warga negara, khususnya perlindungan anak dibentuk oleh Pemerintah merupakan sebuah kepedulian Pemerintah dalam melindungi hak-hak anak, akan tetapi hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.¹

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa terjadinya diskriminasi serta tidak adanya perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang disebabkan oleh perkawinan orang tua mereka yang tidak tercatatkan di Catatan Sipil. Hal ini terjadi karena adanya aturan yang berlaku berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang di dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan diskriminasi khusus terhadap

¹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015), hal. 1

wanita dan anak-anak. Selain itu, diskriminasi status anak ini juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman agama dan budaya yang sangat beragam yang ada di Indonesia.²

Dengan adanya aturan-aturan yang mengatur tentang status hukum anak luar kawin tersebut, sehingga untuk mendapatkan dasar hukum yang pasti atas hak anak luar kawin tersebut, maka dibutuhkan hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagai salah satu sumber hukum dalam pembagian hak dan kedudukan anak luar kawin, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 yang memiliki keputusan hukum yang baik dalam hak kedudukan secara hukum seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap anak tidak sah tersebut melalui sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Tidak Sah atas Perolehan Hak Waris berdasarkan Perkawinan Adat menurut Perspektif Hukum Indonesia”.

1.2. Perumusan Masalah

Melihat kepada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum waris yang berkembang di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum anak luar kawin dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum anak luar kawin dalam mewaris pasca keputusan MK No. 46/ PUU-VIII/ 2010?

²*Ibid*, hal. 13